



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BUA
DESA BUKIT HARAPAN

Alamat Kantor : Dusun Bukit Indah Desa Bukit Harapan, Kec. Bua Kab. Luwu No. 1, Kode Pos. 91991

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT HARAPAN
NOMOR : 035/SK/DBH/II/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bukit Harapan

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Bukit Harapan
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bukit Harapan
Pada Tanggal : 23 Februari 2026
Kepala Desa Bukit Harapan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Bua
3. Kepala UPT. Puskesmas Bua
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Bukit Harapan
Nomor : 036/SK/DBH/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bua
2. Kapolsek Bua
3. Danramil Padang Sappa
4. Kepala Puskesmas Bua

Ketua : Rudianto
Wakil Ketua : Nur Alam, S.M

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - M.Syukur
 - Najamuddin
 - Sri Nada Saputri
 - Andi Divia Dilla Latief
 - Sumiati
 - Ulfah Jamaluddin
 - Hayatun
 - Rismawati, S.Pd
 - Fildayanti
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Koptu Kasman
 - Sulaeman
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Yusmawati, A.Md.Keb
 - Andi Amalia, A.Md.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Nursanti
 - Nova Ayu Sendari
 - Limrah

Ditetapkan Di : Bukit Harapan
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Desa Bukit Harapan

